

## BABI

### PENDAHULUAN

#### A. LatarBelakang

Pemerintahan desa sebagai unsur pemerintahan paling dasar di daerah sangat berperan aktif dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal ini daerah otonom. Pemerintahan desa dikatakan sangat berperan aktif karena dianggap sebagai elemen dasar yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dan kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan langsung dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Keberadaan desa secara formal diakui dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelolah dirinya sendiri yang disebut dengan *self-governing community*.

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya

kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi. Itu nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Karena itu masyarakat yang demikian perlu diperdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali.

Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai program pun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam “Kegotong-Royongan” yang saat ini sudah mulai terkikis. Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi dana desa sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah

masing-masing.

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang *alternatives* solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses meng evaluasi perubahan yang terjadi. Secara sederhana masyarakat ikutserta dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi dari program pemberdayaan masyarakat. Pada realitanya masyarakat berpartisipasi dalam tahap pemanfaatan hasil dengan hadir sebagai penerima manfaat ketika pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan bentuk-bentuk partisipasinya adalah

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.
3. Melibatkan diri pada kegiatan – kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain. Menggerakkan sumberdaya masyarakat.

Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan

kewenangan aslimapun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan

masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah

desa Sabulira Toba memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-

kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya.

Pemberdayaan masyarakat sangat lah diperlukan di desa Sabulira Tobayakni pemberdayaan masyarakat yang dijalankan, sebagai perwujudan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan yang muncul terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang dibiayai oleh ADD di masyarakat. Salah satu upayanya adalah menerapkan kerja sama masyarakat melalui lokasi dan desa dengan maksud meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang dibiayai oleh ADD dan kesejahteraan masyarakat yang perlu segera dilaksanakan guna menghindari akibat yang lebih buruk dalam jangka panjang.

Alokasi dana desa diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai sektor departemen dan pemerintah daerah. Pelaksanaannya juga diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.

Desa Sabulira Toba salah satu desa yang mendapatkan lokasi dan desa (ADD) di kecamatan Ratolindo kabupaten Tojo Una-una. Menurut hasil pengamatan observasi awal Peneliti di desa Sabulira Toba Peneliti Amati masih kurangnya pembangunannya-pembangunan yang ada di desa Sabulira Toba termasuk pengaspalan jalan maupun pengerasan jalan dan lain-lain.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dari itu peneliti akan meneliti secara mendalam bagaimana partisipasi masyarakat dalam

pembangunanyang di biayai oleh Alokasi Dana Desa dengan judul  
*“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Sabulira  
Toba Kecamatan RatolindoKabupaten Tojo-Una”*

## B. RumusanMasalah

Berdasarkanlatarbelakanyang dipaparkandiatas,makayangmenjadi  
rumusanmasalah penelitianini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanapemberdayaanmasyarakat dalam memanfaatkanADDdidesa Sabulira Toba?
2. Faktor-faktorapasajayang mempengaruhipemberdayaanmasyarakat dalam memanfaatkanADD didesa Sabulira Toba?

## C. Tujuan danManfaatPenelitian

### 1. TujuanPenelitian

Adaponyang menjadi tujuan penelitianituyaitu:

- a. Untukmengetahuipemberdayaanmasyarakat dalam memanfaatkan alokasidanadesa didesa Sabulira Toba.
- b. Untuk mengetahui faktor-factoryang mempengaruhi pemberdayaanmasyarakat dalam memanfaatkan alokasidanadesadidesa Sabulira Toba.

### 2. ManfaatPenelitian

Sedangkan daripenelitianini diharapkan dapat digunakan sebagai:

- a. Hasilpenelitianinidiharapkan dapatmemberikansumbangsihpada pengembanganteoripemberdayaanataupengembanganmasyarakat, khususnya tentang partisipasi masyarakatdesa Sabulira Toba.

- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan gambaran atau pedoman dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Sabulira Toba.
- c. Sebagai ilmu pengetahuan dapat dijadikan referensi dalam bahan keilmuan.

